



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah pimpinan Saudara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan cara mengisi formulir LHKASN dan disampaikan melalui Sekretariat Tim Pengelola LHKASN yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkan atau mutasi atau berhenti sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

KEDUA : LHKASN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikecualikan bagi :


- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator;
- d. Pejabat Pengawas;
- e. Kepala Sekolah Negeri;
- f. Auditor;
- g. Pemegang Kas/Bendahara;
- h. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- i. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyampaikan LHKPN.

- KETIGA** : Formulir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Data Pribadi, Harta Kekayaan, Penghasilan, Data Keluarga dan Surat Pernyataan yang dapat diunduh melalui website www.menpan.go.id dan dalam Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dapat diunduh melalui website www.jdih.jakarta.go.id.
- KEEMPAT** : Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengisi dan melaporkan formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Hasil evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur secara berkala/sesuai kebutuhan oleh Tim Pengelola LHKSAN.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat
Djarot Saiful Hidayat